



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Krikilan Nomor 001/PP.04.1-BA/3314.01.2005/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Krikilan telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Krikilan Kecamatan Kalijambe Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRIKILAN,

ttd.

WIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Afiani Kemas Harani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 26 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRIKILAN
KECAMATAN KALIJAMBE KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA KRIKILAN KECAMATAN KALIJAMBE
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alfian Syafi'i	L
2.	Heri Susanto	L
3.	Iswahyudi MS	L
4.	M.Joni Ardiansyah	L
5.	Muh Mochlis	L
6.	Sigid Purnomo	L
7.	Siti Chotimah	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andri Setiawan	L
2.	Faisal Ubaydillah Gilang Ramdhan	L
3.	Joko Susilo	L
4.	Karmi	P
5.	Maya Masitha Safitri	P
6.	Muhammad Zulfan	L
7.	Zuli Hidayatno	L

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Bagas Mulya Putra	L
2.	Muh.Sholikin	L

3.	Slamet Widodo	L
4.	Sumeidi	L
5.	Suryaningsih	P
6.	Thoyib	L
7.	Totok Yuliyanto	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agung Nugroho	L
2.	Andy Yuana	L
3.	Anisatun Fitriyani	P
4.	Fernando Aji Pramana	L
5.	M.Nasir	L
6.	Rizka Ramadhany	P
7.	Zainudin	L

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Budi Kusnoto	L
2.	Hariyanto	L
3.	Huda Rizkan Azi	L
4.	Risma Ayu Saputri	P
5.	Sarjito	L
6.	Suhartono	L
7.	Yani Saputro	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Cahyo Tri Laksono	L
2.	Fajar Ali Wardana	L
3.	Harjanto	L
4.	Indriyati	P
5.	Sukoco	L
6.	Tarxela Yudha Pratama Putra	L
7.	Wisnugroho	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Dinda Melika Saveta Devi	P
2.	Etik Suyati	P
3.	Faham Mua'hid	L
4.	Hernawan	L
5.	Shela Pramudita	P
6.	Susanto	L
7.	Tofik Rofianto	L

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Alexs Gunawan	L
2.	Hendri Nur Mustopa	L
3.	Jefri Bagus Juandhono	L
4.	Putri Wulandari	P
5.	Sutiyo	L
6.	Tomi Adi Saputra	L
7.	Veri Andriyanto	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arief Setiadi	L
2.	Erni Triwiningsih	P
3.	Handoyo Priyanto	L
4.	Letha Sekar Arum	P
5.	Suwardi	L
6.	Tri Wahyudi	L
7.	Yoga Pristya Pramudya	L

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anung Andika	L
2.	Bheti Setia Adhi	L
3.	Dedi Usman Munandar	L
4.	Didik Munandar	L
5.	Hernawati	P

6.	Taufiq Ilham	L
7.	Upik Rustia Putri	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arbian Wibi Kuncoro	L
2.	Ava Rusdiana	L
3.	Denny Andreas Purnama	L
4.	Eko Prasetyo	L
5.	Rimba Adi Susilo	L
6.	Sutarno	L
7.	Tri Retno Ningsih	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Arista Ratna	P
2.	Bagas Setiawan	L
3.	Irfan Syafiq Syafiy	L
4.	Sambodo	L
5.	Sutrisno	L
6.	Suyanto	L
7.	Yapet Tomas Setiyawan	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Gino	L
2.	Indah Lesmana	P
3.	Listanto	L
4.	Nurul Janah	P
5.	Reza Isma Junita	P
6.	Sigit Margono	L
7.	Wachidah Nurul Janah	P

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Darmadi	L
2.	Leni Anggraini	P
3.	Lestari Rahayu	P
4.	Muhammad Cahyo Saputro	L
5.	Susilo	L
6.	Sutimin	L
7.	Sutiyo	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KRIKILAN,

ttd.

WIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

